



**KEMENTERIAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL/BAPPENAS
2022**

**SPBE
2022**

**PEDOMAN PENGELOLAAN JARINGAN
INTRA KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS**

TAHUN 2022

**PEDOMAN
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN JARINGAN INTRA KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat Nya, sehingga Dokumen Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi – Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas telah selesai disusun. Dokumen ini bertujuan sebagai panduan atau pedoman agar setiap unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dapat mengikuti ketentuan dalam membangun, mengembangkan, pengimplementasian, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut dari Layanan jaringan Intra Kementerian yang dilakukan.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Dokumen Kebijakan Pengelolaan Jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas ini. Kami terbuka untuk mendapatkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, demi perbaikan ke arah yang lebih baik.

Akhir kata, semoga Dokumen ini dapat bermanfaat sebagai alat bantu mempermudah para unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dalam membangun, mengembangkan, pengimplementasian, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut dari Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas.

Jakarta, 14 Juni 2022

Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Nasional

Muhammad Irfan Saleh
NIP. 197510252002121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 DASAR HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 MANFAAT YANG DIHARAPKAN	4
1.5 RUANG LINGKUP	4
BAB II PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN JARINGAN INTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	
2.1 PENANGGUNGJAWAB UTAMA DARI LAYANAN JARINGAN INTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	5
2.2 SUMBER DAYA MANUSIA DARI LAYANAN JARINGAN INTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	7
BAB III PENGELOLAAN JARINGAN	8
3.1 Perencanaan	8
3.2 PELAKSANAAN	10
3.3 KEAMANAN INFORMASI	11
3.4 MONITORING DAN EVALUASI	11
3.5 INTERKONEKSI JARINGAN INTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	12
BAB IV PEMELIHARAAN JARINGAN INTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	13
4.1 KEGIATAN PADA TAHAP PEMELIHARAAN DARI LAYANAN JARINGAN INTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	13
4.2 LAYANAN PEMELIHARAN TEKNIS	14
BAB V PENUTUP	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, Teknologi Informasi (TI) berkembang dengan pesat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis, dari service provider menjadi strategic partner. Peran TI sangat penting dalam mendukung proses bisnis organisasi, baik organisasi yang berorientasi profit maupun non-profit seperti Kementerian/Lembaga Negara. Manfaat TI yang optimal akan dapat dirasakan oleh organisasi apabila TI dikelola secara memadai.

Tata kelola TI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola organisasi, merupakan perwujudan tanggung jawab pimpinan organisasi melalui penerapan gaya kepemimpinan (leadership) yang kondusif, struktur organisasi dan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa TI dikelola secara optimal guna mendukung tujuan dan strategi organisasi. Tata kelola TI adalah kapasitas organisasi yang harus diperhatikan, tidak hanya oleh pimpinan tertinggi organisasi namun juga oleh manajemen eksekutif dan manajemen TI, untuk mengendalikan formulasi dan implementasi strategi TI, guna menjamin berpadunya bisnis dan TI.

Kementerian PPN/Bappenas (Kementerian PPN/Bappenas) sebagai salah satu Kementerian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perencanaan. Sebagai core business, layanan Kementerian PPN/Bappenas memanfaatkan dan memberdayakan penggunaan TI sehingga keberadaan TI menjadi salah satu faktor utama penentu keberhasilan dari rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas dan key enabler bagi keseluruhan proses bisnis di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, yang dapat memberikan nilai lebih dan menghasilkan inovasi-inovasi bagi Kementerian PPN/Bappenas.

Penggunaan TI yang diharapkan menjadi enabler terhadap peningkatan kinerja Kementerian PPN/Bappenas dan munculnya kesadaran bahwa tanggung jawab pengelolaan TI di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas menjadi tanggung jawab berbagai pihak dalam organisasi Kementerian PPN/Bappenas merupakan faktor pendorong untuk tersedianya konsep pengelolaan TI yang tepat di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas guna memastikan optimalisasi fungsi TI.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun dan ditetapkan Pedoman sebagai kerangka pengelolaan TI khususnya untuk layanan jaringan intra Kementerian PPN/Bappenas agar dapat tercipta keselarasan antara tujuan pengelolaan TI dengan tujuan pengelolaan organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Terkait hal tersebut, dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri PPN/Bappenas terkait SPBE internal di Kementerian PPN/Bappenas, perlu menyusun suatu pedoman teknis untuk membangun, mengembangkan, pengimplementasian, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut dari layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas agar kegiatan pembangunan, pengembangan, pengimplementasian, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut dari layanan jaringan intra Kementerian PPN/Bappenas dapat dilakukan dengan standar yang sesuai dan seragam.

1.2 DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum yang berhubungan dengan kebijakan pengelolaan Jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 3. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari pedoman pengelolaan Layanan Jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan teknis dan pedoman dalam melakukan pembangunan, pengembangan, pengimplementasian, pemeliharaan Layanan Jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas, serta mengatur interkoneksi dengan Jaringan Intra Kementerian/Daerah lainnya;
- b. Pedoman ini bertujuan sebagai berikut:
 - 1) Memberikan acuan dalam pembangunan, pengembangan, pengimplementasian, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas agar dapat lebih terarah, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai dengan alur hidup sistem informasi dan standard yang telah ditetapkan;
 - 2) Memberikan acuan dalam dalam pembangunan, pengembangan, pengimplementasian, pemeliharaan interkoneksi jaringan intra Kementerian PPN/Bappenas dengan jaringan intra Kementerian/Daerah lainnya;
 - 3) Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;

1.4 MANFAAT YANG DIHARAPKAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari penyusunan kebijakan pengelolaan Jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas ini adalah memberikan pedoman yang berlaku dalam melakukan pembangunan, pengembangan, pengimplementasian, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut di bidang tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas di Kementerian PPN/Bappenas yang dilaksanakan diseluruh lingkungan kerja Kementerian PPN/Bappenas dan pihak ketiga baik sebagai pengelola dan/atau pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

1.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini berlaku untuk pengelolaan jaringan baik jaringan kabel maupun jaringan nirkabel di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, serta mengatur tentang interkoneksi jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas dengan jaringan Intra Kementerian/Daerah lainnya.

Kebijakan pengelolaan jaringan intra Kementerian PPN/Bappenas meliputi tanggung jawab yang berlaku untuk pembangunan, pengembangan dan pengelolaan jaringan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang dilaksanakan secara internal atau menggunakan pihak ketiga khususnya di bidang tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas.

BAB II
PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN JARINGAN INTRA KEMENTERIAN
PPN/BAPPENAS

2.1 PENANGGUNGJAWAB UTAMA DARI LAYANAN JARINGAN INTRA
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Pelaksana teknis pengelolaan Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas pada Kementerian PPN/Bappenas masing-masing; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi/pejabat administrator/pejabat yang setara yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk tingkat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menunjuk Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan sebagai pelaksana teknis tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas. Adapun tugas dan fungsi dari pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas tersebut adalah sebagai berikut:

1. memastikan penerapan standar teknis dan prosedur tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas;
2. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas
3. melaporkan pelaksanaan tata kelola Layanan Jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas dan penerapan standar teknis dan

prosedur tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas kepada koordinator SPBE;

4. memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan; dan

Pejabat pimpinan tinggi/pejabat administrator/pejabat yang setara yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas:

1. menerapkan standar teknis dan prosedur tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas di unit kerja masing-masing;
2. memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas yang telah ditetapkan;
3. memastikan keberlangsungan proses bisnis SPBE; dan
4. berkoordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas pada Instansi masing-masing terkait perumusan program kerja dan anggaran tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas SPBE.

Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan bertanggung jawab mengawasi penerapan tata kelola pembangunan, pengembangan, pengimplementasian, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas di Unit Kerja masing-masing dengan tugas-tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan bertanggung jawab melaksanakan pembangunan, pengembangan,

pengimplementasian, pemeliharaan Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas dengan mengacu pada tata kelola pembangunan, pengembangan, pengimplementasian, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas;

2. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian terhadap tata kelola pembangunan, pengembangan, pengimplementasian, pemeliharaan Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas pada seluruh pengguna dan pengelola jaringan intra Kementerian PPN/Bappenas; dan
3. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola pembangunan, pengembangan, pengimplementasian, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas secara berkala untuk menjamin efektivitas dan efisiensi.

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA DARI LAYANAN JARINGAN INTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Sumber daya manusia dari pembangunan, pengembangan, pengimplementasian, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas adalah seluruh unsur-unsur yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengimplementasian, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas

BAB III

PENGELOLAAN JARINGAN

Pengelolaan jaringan merupakan kegiatan atau usaha untuk menjamin kelancaran akses jaringan baik kabel maupun nirkabel, yang terdiri atas:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Keamanan Informasi
4. Monitoring dan Evaluasi

3.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan proses identifikasi kebutuhan pengelolaan jaringan yang dilakukan melalui tahapan berikut:

A. Identifikasi kebutuhan jaringan

1. Penyusunan peta kebutuhan jaringan

Peta kebutuhan jaringan merupakan kondisi ideal dimana akses jaringan dapat berfungsi dengan baik pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Penyusunan peta kebutuhan jaringan didasarkan pada ketentuan mengenai standar jaringan sebagaimana tercantum dalam **lampiran I pedoman ini**.

2. Inventarisasi kondisi saat ini

Inventarisasi kondisi saat ini akses jaringan pada masing-masing unit kerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

i. Jaringan kabel

- 1) Pendataan perangkat switch
- 2) Pendataan perangkat computer/laptop;
- 3) Pemetaan lokasi core switch unit;
- 4) Pemetaan lokasi distribution switch masing-masing Gedung;
- 5) Pemetaan lokasi access switch pada masing-masing lantai pada tiap Gedung;
- 6) Topologi jaringan kabel.

ii. Jaringan nirkabel

- 1) Pendataan perangkat access point controller;
- 2) Pendataan perangkat access point;
- 3) Topologi jaringan nirkabel.

Hasil inventaris kondisi saat ini dituangkan dalam dokumen inventaris jaringan sebagaimana tercantum dalam **lampiran I pedoman ini**.

3. Analisis kebutuhan jaringan

Analisis terhadap jaringan dilakukan dengan cara membandingkan kondisi ideal dengan kondisi riil akses jaringan. Hasil analisis terhadap kebutuhan jaringan menjadi bagian dari dokumen rencana kebutuhan pengelolaan jaringan.

B. Penyusunan kebutuhan jaringan

Penyusunan kebutuhan jaringan dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan jaringan yang meliputi kegiatan:

1. Penyusunan data kebutuhan sumber daya manusia, yang terdiri atas:

i. Jumlah

Jumlah merupakan banyaknya sumber daya manusia yang dapat melaksanakan pengelolaan jaringan.

ii. Kemampuan dasar

Kemampuan dasar merupakan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan jaringan, yang meliputi:

- a. menerapkan dasar-dasar jaringan;
- b. menyusun desain jaringan;
- c. melakukan instalasi, konfigurasi dan monitoring switch;
- d. melakukan instalasi, konfigurasi dan monitoring access point;
- e. melakukan troubleshooting jaringan;
- f. menggunakan perangkat pendukung jaringan;
- g. melakukan supervise instalasi jaringan.

2. Penyusunan data kebutuhan jaringan, yang meliputi:

i. Alat

Alat merupakan benda yang dipakai untuk pekerjaan terkait jaringan.

ii. Bahan

Bahan merupakan barang yang akan digunakan dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan jaringan.

iii. Perangkat

Perangkat merupakan alat yang digunakan untuk jaringan. Penyusunan kebutuhan perangkat memperhatikan kompatibilitas dengan perangkat yang telah terpasang sebelumnya.

3. Penyusunan kebutuhan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pengusulan kebutuhan jaringan

Pengusulan kebutuhan jaringan dilakukan melalui pimpinan unit kerja kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan. Usulan tersebut disampaikan dengan melampirkan daftar kebutuhan jaringan.

3.2 PELAKSANAAN

Pelaksanaan merupakan tahapan atau proses implementasi rencana kebutuhan pengelolaan jaringan yang terdiri atas:

A. Pengadaan kebutuhan jaringan

Pengadaan kebutuhan jaringan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pemeliharaan jaringan

Pemeliharaan jaringan merupakan kegiatan perawatan terhadap jaringan dengan tujuan memastikan fungsionalitas jaringan yang dilakukan paling kurang setiap 6 (enam) bulan sekali melalui pengecekan dan/atau pembersihan perangkat jaringan.

C. Pengembangan sumber daya manusia

Pengembangan sumber daya manusia merupakan pemenuhan jumlah dan/atau kemampuan dasar pengelola jaringan yang dilakukan dengan memperhatikan analisis beban kerja dan kebijakan pengembangan pegawai.

3.3 KEAMANAN INFORMASI

Keamanan informasi merupakan kegiatan melindungi asset informasi Kementerian PPN/Bappenas guna menjamin kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi, sesuai dengan kebijakan dan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas

3.4 MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilaksanakan untuk memperoleh informasi penggunaan jaringan, yang meliputi pemantauan terhadap:

1. Instalasi jaringan

Pemantauan instalasi jaringan dilakukan secara berkala paling kurang 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

2. Perangkat

Pemantauan perangkat jaringan dilakukan secara berkala paling kurang 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Akses pengguna

Pemantauan akses pengguna dilakukan secara berkala setiap hari kerja baik melalui aplikasi monitoring jaringan ataupun secara manual.

B. Evaluasi merupakan tahapan untuk menerima masukan pengelola dan/atau pengguna terhadap jaringan yang dapat menjadi pembahasan dalam penyusunan usulan kebutuhan pengelolaan jaringan. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan berjenjang melalui coordinator TIK kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan secara berkala sesuai periode monitoring dan evaluasi.

3.5 INTERKONEKSI JARINGAN INTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan terjadinya koneksi atau keterhubungan antara satu instansi dengan instansi lainnya sehingga memudahkan untuk melakukan pertukaran data dan informasi. Melalui perkembangan teknologi tersebut memungkinkan jaringan intra Kementerian PPN/Bappenas dapat terkoneksi dengan jaringan intra instansi lainnya baik pusat maupun daerah.

A. Perancangan Interkoneksi Jaringan

Perancangan interkoneksi jaringan intra Kementerian PPN/Bappenas dengan jaringan intra Kementerian/Daerah lainnya mengikuti tahapan pengelolaan jaringan intra Kementerian PPN/Bappenas dan instansi terkait.

B. Penerapan dan Pengelolaan Interkoneksi Jaringan

Penerapan interkoneksi jaringan harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kompatibilitas perangkat masing-masing instansi;
- b. Keamanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku pada masing-masing instansi;
- c. Pengelolaan interkoneksi jaringan dilakukan bersama-sama antar instansi yang terkoneksi dengan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas;

C. Monitoring dan Evaluasi Interkoneksi Jaringan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi interkoneksi jaringan mengacu pada tahapan monitoring dan evaluasi pengelolaan jaringan intra Kementerian PPN/Bappenas dan pedoman yang berlaku pada instansi terkait.

BAB IV

PEMELIHARAAN JARINGAN INTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

4.1 KEGIATAN PADA TAHAP PEMELIHARAAN DARI LAYANAN JARINGAN INTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Pemeliharaan tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas merupakan tahapan lanjutan setelah tahapan operasional dan pelaksanaan dilakukan dari tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas yang telah dibangun pada tahapan pengembangan tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas. Pemeliharaan tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas dilakukan oleh pengelola sistem tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas di masing-masing unit kerja. Pemeliharaan perlu dilakukan sebagai tahapan yang dilakukan untuk pemantauan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pada tahap ini dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan kinerja sistem yang maksimal dan optimal. Pada tahap ini dapat ditandai dengan proses alih pengetahuan hasil pengembangan sistem kepada pengguna (user) yang berkepentingan. Tahap pemeliharaan terhadap sistem dapat dilakukan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Ditujukan untuk memperpanjang umur kegunaan perangkat pendukung pelaksanaan Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas sebagai aset dan mempertahankan kehandalan layanan; dan
2. Pemeliharaan atas perangkat pendukung Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas harus terdokumentasi dengan baik.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pemeliharaan tata kelola Layanan jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

1. Korektif, yaitu memperbaiki desain dan error pada sistem (troubleshooting);
2. Adaptif, yaitu memodifikasi sistem untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan;
3. Perfektif, yaitu melibatkan sistem untuk menyelesaikan masalah baru atau menambah fitur baru pada sistem yang telah ada; dan
4. Preventif, yaitu menjaga sistem dari kemungkinan masalah di masa yang akan datang.

4.2 LAYANAN PEMELIHARAN TEKNIS

Layanan pemeliharaan teknis merupakan layanan yang diberikan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan kepada seluruh pegawai Bappenas yang terkait dengan operasional sehari-hari terhadap barang inventarisasi yang tercatat sebagai Barang Milik Negara yang berumur kurang dari 3 tahun dan belum mengalami perubahan dan atau modifikasi (masih kondisi original), yang terdiri atas:

1. Layanan Desktop. Merupakan layanan yang terkait dengan penanganan masalah teknis yang dialami oleh pegawai Kementerian PPN/Bappenas, seperti: Instalasi software berlisensi, perbaikan perangkat komputer/laptop dan printer/scanner, perbaikan koneksi internet, dan permasalahan teknis lainnya.
 - a. Pengguna melaporkan masalah perangkatnya melalui Helpdesk di nomor ext. 2513;
 - b. Helpdesk akan menugaskan Teknisi Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan untuk menindaklanjuti masalah pengguna tersebut ke lokasi; dan
 - c. Tim teknisi Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan melaporkan hasil pekerjaan ke aplikasi noc.bappenas.go.id.

2. Penambahan Titik Jaringan. Merupakan layanan untuk memenuhi kebutuhan tambahan akses jaringan LAN untuk PC, Printer, Mesin Fotocopy dan perangkat lainnya yang membutuhkan koneksi jaringan LAN.
 - a. Pimpinan unit kerja mengajukan nota dinas perihal permohonan permintaan penambahan jaringan LAN yang ditujukan ke Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
 - b. Setelah Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan memberikan persetujuan terhadap nota dinas usulan, selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh Kepala Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan dilaksanakan oleh tim teknis Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
 - c. Tim teknis Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan akan menindaklanjuti sesuai dengan permintaan dari unit kerja pengusul untuk melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan sesuai dengan permintaan dari unit kerja; dan
 - d. Tim teknis Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan melaporkan hasil pekerjaan ke aplikasi noc.bappenas.go.id

BAB V

PENUTUP

Pedoman ini merupakan panduan teknis dan pedoman bagi seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan pembangunan, pengembangan jaringan intra koneksi jaringan Kementerian PPN/Bappenas. Dengan disusunnya Pedoman ini, diharapkan memberikan acuan bagi unit kerja dalam membangun, mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi agar dapat lebih terarah, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Hal-hal yang sifatnya terlalu teknis dan spesifik yang belum diatur dalam Keputusan Menteri PPN/Bappenas tentang Kebijakan Pengelolaan Layanan Jaringan Intra Kementrian PPN/Bappenas ini, secara khusus dapat dilaksanakan langsung sesuai dengan *Standard Operational Procedure* yang berlaku.

Plt. KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MOHAMMAD IRFAN SALEH